



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Suhardi Alias Kecot Bin Sodikin;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Majasem RT.001 RW.008 Kelurahan Karyamulya
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 30 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 30 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUHARDI Alias KECOT Bin SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUHARDI Alias KECOT Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang Kunci T, anak kunci dan magnet

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol E-3035-CI Warna BLACK RED , Nosin : JFU1E2141023 Noka : MH1JFU122HK126901
- 1 (satu) lembar STNK HONDA VARIO Nopol E-3035-CI an. JUNENA, alamat Majasem Rt. 01 Rw. 08 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon
- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA VARIO Nopol E-3035-CI
- 2 (dua) lembar slip OTO Finance setoran an. SODIKIN

Dikembalikan kepada saksi SODIKIN

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU, warna magenta hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU An. HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt. 5 Rw. 17 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon
- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915- CU
- 1 (satu) buah anak kunci motor Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915- CU

Dikembalikan kepada saksi HENI PURWANINGSIH

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUHARDI Alias KECOT Bin SODIKIN bersama-sama dengan sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No. 15 Rt. 05 Rw. 17 Kel. Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 02.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ABDURACHMAN ALAYUBI Alias OMEN di hotel Green kamar 301 yang beralamat di Jalan Bypass / jl. Ahmad Yani No. 03 Kel. Larangan Kec.Harjamukti Kota Cirebon setelah bertemu dengan saksi ABDURACHMAN ALAYUBI Alias OMEN lalu terdakwa menceritakan kepada saksi ABDURACHMAN ALAYUBI Alias OMEN bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ABDURACHMAN ALAYUBI Alias OMEN bahwa terdakwa mau meminjam kunci T milik temannya saksi ABDURACHMAN ALAYUBI Alias OMEN yang akan dipergunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian saksi ABDURACHMAN ALAYUBI Alias OMEN meminjamkan 1 (satu) set kunci T dan magnet kepada terdakwa dengan uang jasa peminjaman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil mengambil sepeda motornya supaya sepeda motor tersebut di jual melalui saksi ABDURACHMAN ALAYUBI Alias OMEN, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) set kunci T dan magnet dari saksi ABDURACHMAN ALAYUBI Alias OMEN kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario NoPol. E-3035-CI milik bapak terdakwa yaitu saksi SODIKIN yang berada di rumah, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik saksi SODIKIN pergi ke rumah sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) lalu terdakwa mengajak sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan kesepakatan apabila berhasil mengambil sepeda motor dan menjualnya maka hasilnya akan dibagi dua sehingga sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) bersedia menerima ajakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa dan sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik saksi SODIKIN dimana sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) yang menyetir sedangkan terdakwa dibonceng untuk memudahkan terdakwa mendapatkan sasaran sepeda motor, pada saat berkeliling di komplek perumahan GSP Kec. Kesambi Kota Cirebon dan melintas di sekitar rumah saksi ADE KARNO di Jalan Jati II Blok P Nomor 15 Rt.05 Rw.17 Kel. Karyamulya Kesambi Kota Cirebon, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kesambi kota Cirebon milik saksi HENI PURWANINGSIH yang terparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang tersebut lalu terdakwa menyuruh sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura - pura membeli kopi ke warung kopi disekitar rumah milik saksi ADE KARNO untuk memantau situasi setelah itu terdakwa menyuruh sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) supaya mendorong sepeda motor milik saksi HENI PURWANINGSIH tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENI PURWANINGSIH, sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) mendorong sepeda motor milik saksi HENI PURWANINGSIH sekitar beberapa meter dari tempat semula sepeda motor diparkir untuk memudahkan terdakwa mengambilnya, selanjutnya setelah sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) mendorong sepeda motor lalu sdr. AERULLAH

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSTIADI Alias ARUL (DPO) kembali menunggu di sepeda motor milik saksi SODIKIN, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi HENI PURWANINGSIH tersebut lalu terdakwa duduk di jok sepeda motor sambil mengeluarkan kunci T dengan tangan kanan yang berada di kantong celana yang terdakwa pakai, pada saat terdakwa memegang magnet untuk membuka tutup kunci sepeda motor tersebut, setelah lubang kunci sepeda motor terbuka dan terdakwa baru mendorong satu langkah, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SAPTAJI Alias TATA sedangkan sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO) berhasil melarikan diri, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kesambi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. AERULLAH GUSTIADI Alias ARUL (DPO), saksi HENI PURWANINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heni Purwaningsih Binti Endang Priatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib di depan rumah Saksi Perumahan GSP Jalan Jati II Blok P 15 Rt.05 Rw.017 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta – hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808, STNK An. HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt5 Rw.17 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon serta sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi Saksi mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah menyiapkan sarapan untuk suami Saksi yaitu saksi Ade Karno serta Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya yang melarikan diri diketahui bernama saudara Aerullah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU adalah milik Saksi dan STNK atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat – suratnya yaitu BPKB dan STNK dan sepeda motor tersebut dibeli secara tunai / lunas;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Karno Bin Toto Hadi Prawira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini diminta keterangannya di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib di depan rumah Saksi di Perumahan GSP Jalan Jati II Blok P 15 Rt.05 Rw.017 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil Yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta – hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808, STNK An. HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt5 Rw.17 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon serta sepeda motor tersebut milik isteri Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya namun setelah dikantor polisi Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah sedang sarapan pagi serta Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut Saksi mendengar suara orang yang bertengkar hingga terdengar kedalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian Saksi keluar rumah lalu mengetahui saksi Saptaji sedang mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut kemudian Saksi juga membantu saksi Saptaji untuk mengamankan pelaku serta Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor milik isteri Saksi dari terdengarnya suara tetangga depan rumah yaitu saksi Saptaji;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekitar jam 06.00 Wib saksi bangun tidur di rumah Saksi di Perumahan GSP Jalan Jati II Blok P 15 Rt.05 Rw.017 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Saksi mengeluarkan sepeda motor lalu diparkir di depan rumah tepatnya pinggir jalan dengan keadaan sepeda motor tidak terkunci stang namun di tutup lubang kuncinya / tertutup kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk sarapan bersama keluarga kemudian sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi mendengar teriakan dari luar rumah seperti orang sedang bertengkar kemudian Saksi langsung keluar rumah mengetahui saksi Saptaji sedang mengamankan Terdakwa yang kemudian Saksi langsung membantunya karena Terdakwa melakukan perlawanan dan setelah Saksi ikut mengamankan Terdakwa berhasil di lumpuhkan diketahui sepeda motor Saksi yang diparkir didepan rumah sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dan posisi lubang kunci yang tertutup sudah terbuka kemudian Saksi bersama saksi Saptaji mendapatkan kunci leter T dan kunci magnet di tangan Terdakwa masih dalam penguasaan Terdakwa kemudian ada mobil patroli polsek Kesambi yang sedang patroli lalu Saksi bersama Terdakwa dan sepeda motor berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kesambi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum di ambil oleh Terdakwa sepeda motor di parkir didepan rumah Saksi kemudian Saksi tinggalakan kedalam rumah dalam keadan terkunci saja tidak di stang namun lubang kunci tertutup dan pada saat setelah kejadian lubang kunci sepeda motor milik sSaksi terbuka dan posisi nya bergeser dari tempat semula terparkir;
- Bahwa pada saat setelah Saksi amankan pelaku bersama tetangga rumah Saksi yaitu saksi Saptaji lubang kunci tidak dalam keadaan rusak namun tutup lubang kunci sudah terbuka diduga oleh alat yang digunakan pelaku yang masih dalam penguasaan pelaku yaitu 1 (satu) set Kunci leter T dan kunci magnet;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan isteri saksi yaitu saksi Heni mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gugun Gumilar Bin Watba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan pencurian sepeda motor sesuai laporan polisi No.Pol : LP/ 156 /B/III/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT Tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon serta Saksi melakukan penangkapan yaitu bersama rekan anggota Sat Reskrim Polsek Kesambi Polres Cirebon kota yaitu saudara Niko;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu namun setelah Saksi bersama saudara Niko sampai ke tempat kejadian pelaku sudah diamankan oleh warga yaitu saksi Saptaji, dibantu masyarakat sekitar dan diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan namun teman Terdakwa yaitu saudara Aerull telah melarikan diri Dan ada pelaku lain yang diamankan di hotel Green Kota Cirebon yang bernama saksi Abdurachman Alayubi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang diamankan warga karena ketahuan sedang menduduki motor milik saksi Heni untuk dicuri dengan cara membuka slot kunci kontak dengan menggunakan magnet dan kedatangan membawa 1 (satu) set kunci T yaitu alat yang dipakai untuk mencuri / membuka kunci kontak motor milik saksi Heni yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama saudara Aerullah yang telah melarikan diri, kemudian saksi Abdurachman Alayubi yang telah memberikan jasa sewa kunci T sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diamankan saat sedang menginap di hotel green kota Cirebon yang sedang bersama saudari Diva, saudari Bunga dan saudari Sonia;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu diantaranya 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808 beserta anak kunci, 1 (satu) set kunci T yang terdiri

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 buah magnet, gagang kunci T beserta anak kunci T yang diamankan di TKP dan 1 (satu) unit motor HONDA VARIO E-3035-CI beserta anak kunci yang diamankan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Abdurachman Alayubi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB di Hotel Green kamar 301 yang beralamat di Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani Nomor 03 kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sodikin Bin Sali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib di depan rumah Saksi Perumahan GSP Jalan Jati II Blok P 15 Rt.05 Rw.017 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon serta yang menjadi korbannya adalah saksi Heni dan saksi Ade Karno;
- Bahwa barang yang diambil yaitu sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta – hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808, STNK An. HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt5 Rw.17 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon serta sepeda motor tersebut milik saksi Heni;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga sebagai Bapak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa adapun pada saat kejadian Saksi berada di sawah (Belakang Perumahan Nuansa Majasem) sedang menyirami pohon papaya serta Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut yang dilakukan oleh anak Saksi informasi dari saudara Dian (kakak pelaku) bahwa Terdakwa di tangkap polisi karena telah mencuri motor kemudian Saksi hanya pasrah diam di sawah sampai sore kemudian Saksi pulang kerumah dan informasi tersebut benar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor HONDA VARIO Nopol E-3035-CI Warna BLACK RED, Nosin : JFU1E2141023 Noka : MH1JFU122HK126901 STNK atas nama JUNENA Majasem Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon diamankan di rumah Saksi karena motor tersebut di gunakan oleh saudara Aerullah dan Terdakwa untuk melakukan pencurian motor;
- Bahwa Motor tersebut adalah milik Saksi namun STNK atas nama istri Saksi yaitu JUNENA;
- Bahwa Motor tersebut Saksi beli kredit di OTO Finance Cirebon sampai dengan sekarang belum lunas dan sudah menunggak sejak pandemi Corona, dan BPKBnya masih berada di OTO Finance dan hanya STNK saja surat yang Saksi miliki;
- Bahwa anak Saksi baru kali ini saja melakukan pencurian dan sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa anak Saksi suka mencuri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Saptaji Alias Tata Bin Saryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diminta keterangan sehubungan telah terjadi pencurian sepeda motor milik tetangga Saksi yaitu saksi Heni dan saksi Ade Karno, dan pelakunya berhasil Saksi amankan berikut barang buktinya, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekitar Pukul 07.30 Wib di Jalan Jati 3 Blok P 15 Rt 05/17 Mulya Sejahtera Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, seberang rumah Saksi;
- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam , Tahun 2019 , Type Honda / D1B02N13L2A/T , Tahun 2019 , No.Rangka : MH1JM 1128KK160398 , No Mesin : JM 11E2142808 , No.Pol : E 2915 CU , An.Heni Purwaningsih d/a Komplek GSP Jalan Jati 2 Blok P 15 Rt 05/17 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib di Jalan Jati 3 Blok P 15 Rt 05/17 Mulya Sejahtera Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Saksi tanpa sengaja mengintip dari lubang pagar rumah Saksi karena mendengar suara orang asing di luar rumah, dengan jarak kisaran 4 meteran lalu Saksi melihat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang berdiri persis di depan pintu pagar rumah mertua saksi Heni dan satu pelaku lainnya duduk di sepeda motor yg di duga miliknya, Saat orang warung melayani pesenan Terdakwa, Terdakwa mendekat dan duduk diatas Motor saksi Heni yang sedang terparkir di depan rumah saksi Heni kemudian Kedua Pelaku tersebut tengak tengok dengan gerak gerik mencurigakan setelah itu salah satu pelaku yaitu Terdakwa merogoh kantong celananya dan mengeluarkan alat yaitu kunci T dengan tangan kanan Terdakwa memasukan alat tersebut ke lubang kunci dan memutarnya, lalu mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya di stang sepeda motor, baru selangkah Saksi keluar dari balik pagar, lalu Saksi bilang sama Terdakwa “ Kamu Mau diapain tuh Motor orang “, Terdakwa mengelak hendak Kabur, secepatnya Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sempat bergumul / Terdakwa melakukan perlawanan hendak kabur, Saksi berusaha melumpuhkan supaya tidak kabur, teman Terdakwa melihat hal tersebut langsung tancap gas dan kabur ke arah Jalan Gg Jati 3 dengan sepeda motornya, Saksi berteriak teriak kepada keluarga saksi Heni, pihak keluarga saksi Heni keluar membantu Saksi, tidak lama kemudian warga berdatangan juga turut membantu dan Saksi dapati Kunci Leter T didalam saku celana yg dikenakan Terdakwa, tidak lama kemudian patroli Polisi lewat ikut mengamankan dan Saksi serahkan ke pihak Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelakunya berjumlah 2 (dua) orang pemuda tak dikenal;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

6. Saksi Abdurachman Alayubi Alias Omen Bin Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Sekitar Pukul 07.30 WIB di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P Nomor 15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengenal dengan pihak saksi Heni namun setelah di tangkap Polisi akhirnya Saksi mengetahui korban bernama saksi Heni dan saksi Ade Karno, yang berlatam di Kebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Tengah Gang Manggarasari Nomor 15 Rt.004 Rw.007 Kelurahan
Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Saksi tidak memiliki hubungan
keluarga dengan saksi Heni maupun saksi Ade Karno;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya memberikan alat bantu dan memerintahkan untuk melakukan pencurian sepeda motor korban berupa 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari yang terdiri dari 1 buah magnet, 1 buah gagang kunci T dan anak kunci kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) set kunci T tersebut dengan cara meminjam kepada saudara Belo dengan jasa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 00.15 WIB di belakang rumah Terdakwa kemudian saksi sewakan kembali kepada terdakwa MUHAMMAD SUHARDI alias KECOT pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 02.15 wib di hotel Greend dengan jasa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi saksi mendapatkan keuntungan menyewakan 1 (satu) set kunci T tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sangat mengetahui fungsi dan kegunaan 1 (satu) set kunci T tersebut diantaranya kunci tersebut terbuat dari besi yang fungsinya adalah magnet untuk membuka slot / tutup stop kontak motor kemudian gagang dimasukan anak kunci agar ketika memasukan anak kunci ke dalam lubang stop kontak motor bisa sangat kuat untuk merusak rumah kunci stop kontak motor yang dicuri;
- Bahwa Saksi menyewakan 1 kunci T tersebut dan mau kerja dengan Saksi, Saksi juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian motor;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut barang yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama saudari Diva, saudari Bunga datang ke hotel Green yang beralamat di Jalan Ahmad yani by pass kota Cirebon untuk menemui Saksi dengan tujuan khusus Terdakwa ingin mencari uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit, kemudian Terdakwa meminta solusi untuk mencari uang dan akhirnya Saksi memberi jalan untuk mencuri motor dengan cara menyewa 1 (satu) set kunci T kepada Saksi dengan jasa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menyanggupinya, kemudian apabila Terdakwa berhasil mencuri motor untuk menyerahkan kepada Saksi untuk dijual kepada saudara Belo dan apabila sudah laku Saksi serahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 17.30 WIB, pada saat mencuri 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808 ketahuan warga sehingga berhasil diamankan dan 1 (satu) pelaku lainnya melarikan diri, karena kunci T tersebut berasal dari Saksi, Saksi pun akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sepeda Motor milik saksi Heni dan saksi Ade Karno tersebut tidak berhasil di bawa oleh Terdakwa dan Terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menyewakan kunci T untuk melakukan pencurian motor baru kali ini saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hanya ingin mendapatkan uang sewa kunci T dan menolong teman untuk mendapatkan uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. Pada saat menyerahkan kunci tersebut hanya Saksi dan Terdakwa saja dan tidak terlihat oleh teman – teman Saksi, kami semua berada di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Aerullah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Sekitar Pukul 07.30 WIB di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak mengenal dengan pihak saksi Heni maupun saksi Ade Karno;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit motor tanpa ijin dari pemiliknya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi;

- Bahwa adapun peran Terdakwa sendiri yaitu mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 set kunci T yang didapat dengan cara meminjam ke saksi Abdurachman Alayubi yang sudah disiapkan, tugas saudara Aerullah adalah sebagai joki atau mengantarkan terdakwa ke tempat kejadian dengan mengendarai motor HONDA VARIO E-3035-CI;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Hotel Green yang beralamat di Jalan Ahmad Yani by Pass Kota Cirebon bersama saudara Diva, saudara Bunga, khususnya Terdakwa untuk menemui saksi Abdurachman Alayubi dan Terdakwa ketika bertemu dengan saksi Abdurachman Alayubi menanyakan bahwa Terdakwa mengatakan butuh uang lalu ditawarkan mau gak kerja dengan saksi Abdurachman Alayubi untuk mencuri motor kemudian Terdakwa langsung di kasih 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang Kunci T, anak kunci dan magnet untuk membuka tutup kunci motor, lalu Terdakwa pulang untuk mencari teman dan mengajak saudara Aerullah untuk mengantarkan Terdakwa mencuri motor dengan menggunakan kunci T tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Aerullah menggunakan alat bantu mencuri motor dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci leter T dari saksi Abdurachman Alayubi dan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO E-3035-CI untuk menuju ke tempat kejadian milik orang tua Terdakwa (saksi Sodikin);
- Bahwa Terdakwa sepeda Motor tersebut milik saksi Heni dan saksi Ade Karno;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri motor tersebut adalah motor hasil curian tersebut akan diserahkan ke saksi Abdurachman Alayubi untuk dijual ke calon pembeli yang berminat nantinya kemudian Terdakwa harus membayar sewa alat atau kunci T tersebut kepada saksi Abdurachman Alayubi, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian sebelum melakukan pencurian tersebut dan rencana hasil penjualan motor untuk biaya berobat anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik motor tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, 1 (satu) unit motor HONDA VARIO E-3035-CI, 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari 1 buah magnet, gagang kunci T dan anak kunci benar, barang – barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 07.30 WIB di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan kronologis pada awalnya pada pukul 02.00 WIB terlebih dahulu Saksi bertemu dengan saksi Omen di Hotel Green kamar 301 yang beralamat di Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani Nomor 03 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk meminta saran dan solusi agar Terdakwa bisa memiliki uang kemudian oleh saksi Omen, Terdakwa di pinjamkan satu set kunci T dan magnet untuk mencuri motor dengan jasa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil mencuri motor agar motor curian tersebut di jual melalui saksi Omen. Kemudian pada saat satu set kunci leter T tersebut diserahkan di kamar 301 Hotel Green tersebut Terdakwa langsung pergi keluar hotel untuk mengambil motor vario E-3035-CI milik bapak Terdakwa (saksi Sodikin) yang berada di rumah dan membawa motor vario E-3035-CI tersebut tanpa sepengetahuan bapak Terdakwa dan digunakan untuk mencari patner untuk melakukan pencurian dan akhirnya Terdakwa bertemu saudara Aerullah di rumahnya dan langsung mengajak untuk mencuri motor dengan sepakat imbalan hasilnya akan di bagi dua, kemudian Terdakwa dan saudara Aerullah mencari sasaran dengan cara saudara Aerullah mengendarai motor bapak Terdakwa dan posisi terdakwa di bonceng agar mudah apabila mendapat sasaran motor yang akan dicuri, kami menuju keliling ke perumahan GSP dan melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi yang terparkir di sebuah rumah yang menghadap ke selatan dan ada pagar besi yang tertutup tanaman setinggi 2 meter dan di sebelahny terdapat warung kopi, akhirnya Terdakwa turun dan pura - pura membeli kopi untuk memantau situasi kemudian Terdakwa memberi kode kepada saudara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aerullah agar menggeser motor tersebut sekira 2 meteran untuk memudahkan posisinya untuk di curi dengan kunci T. setelah di geser oleh saudara Aerullah, Terdakwa langsung mendekati motor tersebut (menghadap ke barat) dengan cara duduk di jok sambil mengeluarkan kunci T dengan tangan kanan yang berada di kantong celana, pada saat Terdakwa memegang magnet untuk membuka tutup kunci motor tersebut Terdakwa langsung kepergok oleh tetangga depan saksi Heni dan saksi Ade Karno dan Terdakwa kedapatan membawa 1 set kunci T untuk mencuri motor tersebut dan saudara Aerullah sudah melarikan diri ke arah selatan, sedangkan Terdakwa diamankan oleh warga untuk dibawa ke Polsek Kesambi untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Aerullah menggunakan alat bantu mencuri motor dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci leter T dari saksi Abdurachman Alayubi yang di ambil dari kamar 301 Green Hotel Kota Cirebon dan mengendarai sarana sepeda motor HONDA VARIO E-3035-CI milik bapak Terdakwa (saksi Sodikin) yang dipakai tanpa sepengetahuan bapak Terdakwa, karena Terdakwa membawa motor tersebut dari rumah bapak Terdakwa tidak ada orang di rumah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang Kunci T, anak kunci dan magnet;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol E-3035-CI Warna BLACK RED , Nosin : JFU1E2141023 Noka : MH1JFU122HK126901;
- 1 (satu) lembar STNK HONDA VARIO Nopol E-3035-CI an. JUNENA, alamat Majasem Rt. 01 Rw. 08 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA VARIO Nopol E-3035-CI;
- 2 (dua) lembar slip OTO Finance setoran an. SODIKIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU, warna magenta hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU An. HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt. 5 Rw. 17 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon;
- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915- CU;
- 1 (satu) buah anak kunci motor Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915- CU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aerullah, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib, bertempat di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No. 15 Rt. 05 Rw. 17 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019,Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kesambi kota Cirebon, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Heni Purwaningsih dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdurachman Alayubi di Hotel Green kamar 301 yang beralamat di Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani No. 03 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon setelah bertemu dengan saksi Abdurachman Alayubi lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi Abdurachman Alayubi bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurachman Alayubi bahwa Terdakwa mau meminjam kunci T milik temannya saksi Abdurachman Alayubi yang akan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian saksi Abdurachman Alayubi meminjamkan 1 (satu) set kunci T dan magnet kepada terdakwa dengan uang jasa peminjaman sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil mengambil sepeda motornya supaya sepeda motor tersebut di jual melalui saksi Abdurachman Alayubi, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) set kunci T dan magnet dari saksi Abdurachman Alayubi kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor merk Honda Vario NoPol. E-3035-CI milik bapak terdakwa yaitu saksi Sodikin yang berada di rumah, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik saksi Sodikin pergi ke rumah saudara Aerullah lalu Terdakwa mengajak saudara Aerullah untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan kesepakatan apabila berhasil mengambil sepeda motor dan menjualnya maka hasilnya akan dibagi dua sehingga saudara Aerullah bersedia menerima ajakan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Aerullah pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik saksi Sodikin dimana saudara Aerullah yang menyetir sedangkan Terdakwa dibonceng untuk memudahkan Terdakwa mendapatkan sasaran sepeda motor, pada saat berkeliling di kompleks perumahan GSP Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan melintas di sekitar rumah saksi Ade Karno di Jalan Jati II Blok P Nomor 15 Rt.05 Rw.17 Kelurahan Karyamulya Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kesambi kota Cirebon milik saksi Heni Purwaningsih yang terparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang tersebut lalu Terdakwa menyuruh saudara Aerullah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura - pura membeli kopi ke warung kopi disekitar rumah milik saksi Ade Karno untuk memantau situasi setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Aerullah supaya mendorong sepeda motor milik saksi Heni Purwaningsih tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heni Purwaningsih, saudara Aerullah mendorong sepeda motor milik saksi Heni Purwaningsih sekitar beberapa meter dari tempat semula sepeda motor diparkir untuk memudahkan Terdakwa mengambilnya, selanjutnya setelah saudara Aerullah mendorong sepeda motor lalu saudara Aerullah kembali menunggu di sepeda motor milik saksi Sodikin, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Heni Purwaningsih tersebut lalu terdakwa duduk di jok sepeda motor sambil mengeluarkan kunci T dengan tangan kanan yang berada di kantong celana yang Terdakwa pakai, pada saat terdakwa memegang magnet untuk membuka tutup kunci sepeda motor tersebut, setelah lubang kunci sepeda

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor terbuka dan Terdakwa baru mendorong satu langkah, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Saptaji sedangkan saudara Aerullah berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kesambi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Aerullah, saksi Heni Purwaningsih mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan



identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Suhardi Alias Kecot Bin Sodikin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aerullah, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib, bertempat di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No. 15 Rt. 05 Rw. 17 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kesambi kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan saudara Aerullah mengambil barang milik saksi Heni Purwaningsih dan saksi Ade Karno tanpa ijin dari saksi Heni Purwaningsih maupun saksi Ade Karno;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aerullah, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib, bertempat di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No. 15 Rt. 05 Rw. 17 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kesambi kota Cirebon, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Heni Purwaningsih dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdurachman Alayubi di Hotel Green kamar 301 yang beralamat di Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani No. 03 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon setelah bertemu dengan saksi Abdurachman Alayubi lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi Abdurachman Alayubi bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdurachman Alayubi bahwa Terdakwa mau meminjam kunci T milik temannya saksi Abdurachman Alayubi yang akan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian saksi Abdurachman Alayubi meminjamkan 1 (satu) set kunci T dan magnet kepada terdakwa dengan uang jasa peminjaman sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil mengambil sepeda motornya supaya sepeda motor tersebut di jual melalui saksi Abdurachman Alayubi, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) set kunci T dan magnet dari saksi Abdurachman Alayubi kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario NoPol. E-3035-CI milik bapak terdakwa yaitu saksi Sodikin yang berada di rumah, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Vario milik saksi Sodikin pergi ke rumah saudara Aerullah lalu Terdakwa mengajak saudara Aerullah untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan kesepakatan apabila berhasil mengambil sepeda motor dan menjualnya maka hasilnya akan dibagi dua sehingga saudara Aerullah bersedia menerima ajakan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Aerullah pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik saksi Sodikin dimana saudara Aerullah yang menyetir sedangkan Terdakwa dibonceng untuk memudahkan Terdakwa mendapatkan sasaran sepeda motor, pada saat berkeliling di kompleks perumahan GSP Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan melintas di sekitar rumah saksi Ade Karno di Jalan Jati II Blok P Nomor 15 Rt.05 Rw.17 Kelurahan Karyamulya Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kesambi kota Cirebon milik saksi Heni Purwaningsih yang terparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang tersebut lalu Terdakwa menyuruh saudara Aerullah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura - pura membeli kopi ke warung kopi disekitar rumah milik saksi Ade Karno untuk memantau situasi setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Aerullah supaya mendorong sepeda motor milik saksi Heni Purwaningsih tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heni Purwaningsih, saudara Aerullah mendorong sepeda motor milik saksi Heni Purwaningsih sekitar beberapa meter dari tempat semula sepeda motor diparkir untuk memudahkan Terdakwa mengambilnya, selanjutnya setelah saudara Aerullah mendorong sepeda motor lalu saudara Aerullah kembali menunggu di sepeda motor milik saksi Sodikin, setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Heni Purwaningsih tersebut lalu terdakwa duduk di jok sepeda motor sambil mengeluarkan kunci T dengan tangan kanan yang berada di kantong celana yang Terdakwa pakai, pada saat terdakwa memegang magnet untuk membuka tutup kunci sepeda motor tersebut, setelah lubang kunci sepeda motor terbuka dan Terdakwa baru mendorong satu langkah, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Saptaji sedangkan saudara Aerullah berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kesambi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Aerullah, saksi Heni Purwaningsih mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang Kunci T, anak kunci dan magnet,

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol E-3035-CI Warna BLACK RED , Nosin : JFU1E2141023 Noka : MH1JFU122HK126901
- 1 (satu) lembar STNK HONDA VARIO Nopol E-3035-CI an. JUNENA, alamat Majasem Rt. 01 Rw. 08 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA VARIO Nopol E-3035-CI

- 2 (dua) lembar slip OTO Finance setoran an. SODIKIN,

Yang telah disita dari saksi Sodikin maka dikembalikan kepada saksi Sodikin;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU, warna magenta hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU An. HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt. 5 Rw. 17 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon;

- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU;

- 1 (satu) buah anak kunci motor Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU;

Yang disita dari saksi Heni Purwaningsih maka dikembalikan kepada saksi Heni Purwaningsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suhardi Alias Kecot Bin Sodikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan",
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang Kunci T, anak
kunci dan magnet,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol E-3035-CI
Warna BLACK RED , Nosin : JFU1E2141023 Noka :
MH1JFU122HK126901

- 1 (satu) lembar STNK HONDA VARIO Nopol E-3035-CI an.
JUNENA, alamat Majasem Rt. 01 Rw. 08 Kel. Karyamulya Kec.
Kesambi Kota Cirebon

- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA VARIO Nopol E-3035-
CI

- 2 (dua) lembar slip OTO Finance setoran an. SODIKIN,

Dikembalikan kepada saksi Sodikin;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E-
2915-CU, warna magenta hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka :
MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-CU An.
HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15
Rt. 5 Rw. 17 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon;

- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat Esp, No.Pol : E-2915-
CU;

- 1 (satu) buah anak kunci motor Honda Beat Esp, No.Pol : E-
2915- CU;

Dikembalikan kepada saksi Heni Purwaningsih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Rizqa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Juhaeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)